

**DILEMATIK PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG SIDEMPUNAN  
(DILEMMATIC ON TRANSFORMATION ORGANIZATION AND WORKING  
PROCEDURES OF INTEGRATED LICENSING SERVICES BOARD OF THE PADANG  
SIDEMPUNAN CITY)**

Budi S.P. Nababan  
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Jln. Putri Hijau No. 4 Medan- Sumatera Utara Indonesia  
Email: budinababan.bn@gmail.com  
(Naskah diterima 18/01/2016, direvisi 10/03/2016, disetujui 31/03/2016)

**Abstrak**

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional diperoleh dari investasi. Maka untuk mendorong pertumbuhan iklim investasi dan usaha yang baik Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 yang memerintahkan agar Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun ternyata ini akan menjadi dilema bagi Kota Padang Sidempun, sebab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian belum ada pengaturannya. Dengan mengkaji secara yuridis normatif terhadap penataan perangkat daerah, Penulis menyimpulkan jika Daerah Kabupaten/Kota memang berwenang untuk mengubah PTSP namun belum final sebab peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum ada, karena itu Penulis mendorong agar Pemerintah segera pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kata kunci: Kota Padang Sidempun, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perubahan.

**Abstract**

*One of the sources of national development funding comes from investments. To encourage the growth of the investment climate and a good effort the Government brings the Presidential Regulation Number 97 of 2014 which ordered One Stop Integrated Service Offices in regionals transformed into One Stop Integrated Services and Investment Board. But it turns out that the command will be a dilemma for the Padang Sidempun city, because positing, organization, duties and functions, the work, echelon, workload, work unit nomenclature, as well as coaching and yet no control settings. By examining the normative legally against device setup areas, the authors conclude if the Kabupaten/Kota is indeed authorized to make changes but not final PTSP because government regulations that mandated by Article 232 of the Lawt Number 23 of 2014 there yet, therefore the author encourages the Government soon gave birth to a surrogate government regulations the Government Regulation Number 41 of 2007 about the Organization of The Device Area.*

*Keywords: Padang Sidempun city, One Stop Integrated Service, Transformation.*

**A. Pendahuluan**

Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita-cita luhur dari para pendiri bangsa. Cita-cita luhur tersebut tidak akan nyata apabila tidak ada pembangunan nasional.<sup>1</sup> Salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional diperoleh dari investasi. Untuk mendorong pertumbuhan iklim investasi dan usaha yang baik maka Pemerintah telah membentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu (selanjutnya disingkat PTSP). Hal ini

tercermin dalam konsideran huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.
2. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses

---

1 Diringkas dari Prabowo Subianto, et al. *Membangun Kembali Indonesia Raya Strategi Besar Transformasi Bangsa*, (Jakarta: Institut Garuda Nasional, 2013), hlm. 3-12.

pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Peraturan Presiden ini pula yang mengamanatkan bagi daerah yang belum membentuk atau menetapkan penyelenggara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat BPMPTSP) agar membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan serta bagi daerah yang telah membentuk atau menetapkan penyelenggara PTSP agar segera mengoperasikan PTSP paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.<sup>2</sup> Selain itu juga Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Edaran Nomor 291/A.1/2014 tentang Pembentukan BPMPTSP Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2014 menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota agar segera melakukan penyesuaian organisasi dan nomenklatur bagi instansi yang melakukan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di tingkat kabupaten/kota menjadi BPMPTSP Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diundangkan.

Namun ternyata penyelenggaraan PTSP di daerah telah dilakukan oleh sebuah badan ataupun kantor sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah. Salah satu daerah yang memiliki PTSP berbentuk kantor ada di Kota Padang Sidempuan, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan. Dasar hukum pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2010 Nomor 01.

Oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan tersebut akan diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan melalui peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan organisasi dan tata kerja badan pelayanan perizinan terpadu yang akan dilakukan

oleh Pemerintah Kota Padang Sidempuan sepintas memang sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun menurut hemat Penulis hal tersebut belumlah final, sebab akan menimbulkan persoalan bagi Pemerintah Kota Padang Sidempuan, seperti bagaimana kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendaliannya. Sehingga mengubah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi dilema bagi Kota Padang Sidempuan, apakah diubah atau tidak. Karena itu Penulis mengkaji secara yuridis normatif terhadap penataan perangkat daerah guna menemukan solusi apakah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diubah atau tidak.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Penataan Perangkat Daerah**

Pada dasarnya, penataan perangkat daerah merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan, dalam artian bahwa penataan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan perangkat daerah sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan sumber daya manusia, penataan keuangan, penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan perangkat daerah yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan/ birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan penataan perangkat daerah, terdapat beberapa hal yang harus dikaji, termasuk perubahan Kantor PTSP menjadi BPMPTSP. Menurut hemat Penulis pada prinsipnya hal-hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) aspek, yakni:

<sup>2</sup> Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

<sup>3</sup> Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan oleh Slamet Rijanto, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2000), hlm. 23.

1. Aspek yuridis.
2. Aspek kebutuhan empiris.

### B.1.1 Aspek Yuridis

Secara yuridis, penataan perangkat daerah didasari oleh penerapan otonomi daerah, yang saat ini berada dibawah naungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah menurut asas-asas otonomi daerah, termasuk penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah.<sup>4</sup> Berbeda dengan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah tidak lagi mengenal bentuk kantor sebagai perangkat daerah<sup>5</sup>, sehingga perangkat daerah yang berbentuk kantor harus diubah menjadi badan, salah satunya adalah kantor PTSP.

Jika ditelusuri peraturan perundang-undangan, ternyata PTSP merupakan kebijakan dibidang penanaman modal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diketahui jika PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Namun jika kita merunut kebelakang lagi, ternyata sebelum konsep PTSP ini, Pemerintah telah membuat konsep pelayanan terpadu satu atap. Pelayanan terpadu satu atap dapat kita temukan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang menyebutkan bahwa pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. PTSP tersebut untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan untuk tingkat daerah nomenklaturya berbeda-beda namun bentuknya berupa badan atau kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 telah ditentukan klasifikasi PTSP, yaitu berbentuk badan apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan berbentuk kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh). Sedangkan apa saja yang termasuk kedalam variabelnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Adapun praktik PTSP saat itu menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan seperti: Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kemudian dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau sekaligus untuk menyatukan proses pengelolaan

4 Lihat pada Bab VIII Perangkat Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).

5 Lihat pada Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).

pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan Presiden ini, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Adapun tujuan PTSP adalah sebagai berikut:

1. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. memperpendek proses pelayanan;
3. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

1. keterpaduan;
2. ekonomis;
3. koordinasi;
4. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
5. akuntabilitas; dan
6. aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 maka Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, selain itu juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ini pula yang mengamanatkan perubahan Kantor PTSP menjadi BPMPTSP.

### **B.1.2 Aspek Kebutuhan Empiris**

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan

kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan empiris Kota Padang Sidempuan akan perubahan Kantor PTSP menjadi BPMPTSP dapat diketahui dari gambaran/profil berikut ini.

Kota Padang Sidempuan merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang lahir di era otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. Pada awalnya Kota Padang Sidempuan merupakan kota administratif bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara,<sup>6</sup> kemudian dimekarkan pada tanggal 17 Oktober 2001.<sup>7</sup>

Kota Padang Sidempuan memiliki luas lebih kurang 15.930,82 Ha<sup>8</sup> yang terletak di koordinat antara 1°08' dan 1°28' Lintang Utara dan antara 99°13' dan 99°20' Bujur Timur.<sup>9</sup> Adapun batas-batas wilayah Kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- Sebelah Utara : Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Selatan;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Sebelah Timur : Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Sebelah Barat : Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jumlah penduduk Kota Padang Sidempuan tahun 2014 adalah 206.496 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 100.642 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 105.854 jiwa dengan sex ratio 95,08%.<sup>11</sup> Adapun jumlah pendapatan daerah yang dimiliki oleh Kota Padang Sidempuan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 757.701.281.288.<sup>12</sup>

Kota Padang Sidempuan merupakan pusat perdagangan untuk menampung dan menjadi tempat pemasaran hasil-hasil pertanian kawasan Batang Toru dan sekitarnya, kawasan Sipirok, Gunung Tua dan sekitarnya serta kawasan

6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111).

7 Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. *Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015*, (Padang Sidempuan: 2015), hlm. 2.

8 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).

9 Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. 2015. *Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015*, (Padang Sidempuan: 2015), hlm. 1.

10 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).

11 Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. 2015. *Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015*, (Padang Sidempuan: 2015), hlm. 4.

12 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).

Angkota Jaya dan sekitarnya. Hasil pertanian buah-buahan di Kota Padang Sidempuan cukup banyak terutama kolang-kaling yang tersedia sampai 100 ton perhari dan ada sepanjang tahun, disamping itu ada juga buah salak yang selama ini dikenal sebagai simbol Kota Padang Sidempuan. Pengolahan yang bisa dilakukan terhadap hasil pertanian tersebut adalah pengalengan buah. Jenis industri yang relatif mudah dikelola di Kota Padang Sidempuan adalah industri hasil pertanian, kerajinan dan industri rumah tangga industri pertanian. Untuk industri oleokimia layak dikembangkan karena disekitar Kota Padang Sidempuan terdapat banyak kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit.<sup>13</sup>

Karena potensi yang dimiliki oleh Kota Padang Sidempuan, maka Kota Padang Sidempuan direncanakan sebagai kawasan perkotaan terdepan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.<sup>14</sup> Bahkan Kota Padang Sidempuan termasuk dalam 21 daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan kawasan perkotaan tersebut di Kota Padang Sidempuan telah ditetapkan kawasan strategis provinsi, yaitu kawasan perkotaan Padang Sidempuan dan sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pantai Barat dan sekitarnya. Kawasan strategis Kota Padang Sidempuan terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi dan dari sudut kepentingan aspek lingkungan.<sup>16</sup>

Melihat potensi kawasan Kota Padang Sidempuan maka tidak tertutup kemungkinan jika volume dan beban kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan akan mengalami peningkatan, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu maka sewajarnya jika organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan diubah menjadi BPMPPTSP Kota Padang Sidempuan.

Di Kota Padang Sidempuan sendiri pelayanan PTSP saat ini diemban oleh Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan yang berada di Jalan H.T Nurdin Km. 7 Pal- IV, dibentuk pada tahun 2010. Pada saat itu variabel besaran organisasi perangkat daerahnya mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka bentuk PTSPnya adalah kantor.

## **B.2.Regulasi Tentang Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Belum Implementatif**

Meskipun perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sejai dengan perintah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bahkan Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 291/A.1/2014 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, namun menurut hemat Penulis Pemerintah Kota Padang Sidempuan belum bisa mengubah Kantor PTSP menjadi BPMPPTSP.

Penulis melihat bahwasanya perintah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 belum bisa diimplementasikan. Karena itu menurut hemat Penulis, perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan harus ditunda dengan argumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang tidak lagi mengenal nomenklatur kantor sebagai perangkat daerah, hal ini diketahui dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 209

- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

13 Potensi Investasi Final, [http://bmp.sumutprov.go.id/potensi\\_investasi\\_final.pdf](http://bmp.sumutprov.go.id/potensi_investasi_final.pdf), diakses pada tanggal 18 Januari 2016.

14 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).

15 21 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi incaran para investor, baik asing maupun lokal sepanjang 2015 adalah Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdangbedagai, Kota Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Batubara, Kota Tebingtinggi, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Daerah-daerah inilah yang mampu mendongkrak nilai investasi di Sumut yang mencapai Rp 14,847 triliun pada triwulan ketiga tahun 2015. Untuk investasi asing beral dari Singapura, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, China, Korea Selatan, Australia, Thailand, Perancis, Jerman, Norwegia, India, dan Hongkong. Investor Incar 21 Daerah Di Sumut, [http://bmp.sumutprov.go.id/website/index.php?mod=home&opt=content&jenis=2&id\\_content=555&detail=Y](http://bmp.sumutprov.go.id/website/index.php?mod=home&opt=content&jenis=2&id_content=555&detail=Y), diakses pada tanggal 12 Januari 2016.

16 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Selanjutnya badan pada Pasal 219 disebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 219

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Pasal 209 dan Pasal 219 tersebut, maka perangkat daerah yang berbentuk kantor harus diubah menjadi badan. Adapun salah satu badan yang dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 219 tersebut adalah BPMPTSP Kabupaten/Kota, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<sup>17</sup> yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut lagi pada Pasal 29 ayat (1)<sup>18</sup> disebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah yang belum membentuk atau menetapkan penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), agar membentuk dan mengoperasikan PTSP paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) tersebut memang Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengubah Kantor PTSP menjadi BPMPTSP. Namun harus diingat jika perubahan suatu kelembagaan perangkat daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 232

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Adapun peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 232 tersebut sampai dengan sekarang masih belum lahir.

17 Sebenarnya ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menurut hemat Penulis merupakan salah satu contoh konflik regulasi, yakni konflik dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah. Karena Peraturan Presiden tersebut menekankan agar penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut penyelenggaraan PTSP di kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan/kantor. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tersebut sesuai dengan besaran variabel yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut lahir karena perintah dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian dapat disimpulkan jika sesungguhnya juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu konflik dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, konflik regulasi apabila terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 38

18 Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga menurut hemat Penulis merupakan salah satu contoh regulasi yang tidak operasional, sebab tidak ada mengatur tentang bagaimana kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian badan penanaman modal dan pelayanan PTSP yang akan dibentuk, selain itu juga sampai dengan sekarang belum ada peraturan perundang-undangan dibawah peraturan presiden ini yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian badan penanaman modal dan pelayanan PTSP. Kembali menurut Kementerian PPN/Bappenas, regulasi yang tidak operasional apabila regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), hlm. 39

2. Meskipun saat ini variabel besaran organisasi perangkat daerah di Kota Padang Sidempuan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sehingga nilai tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, PTSP nya harus diubah menjadi badan, namun Pemerintah Kota Padang Sidempuan akan kesulitan dalam menempatkan badan tersebut kedalam klasifikasi apakah tipe A, tipe B, ataukah tipe C sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Tipe badan menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah hanya karena beban kerja yang didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan batasan jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut.
3. Mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian PTSP yang diubah dari kantor menjadi badan belum ada regulasinya. Ketiadaan regulasi tersebut tidak boleh disiasati dengan menggunakan ketentuan Pasal 408 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebab menurut hemat Penulis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Seandainya juga Pemerintah Kota Padang Sidempuan dan DPRD Kota Padang Sidempuan tetap melanjutkan penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan serta menyetujui bersama menjadi perda, ternyata kemudian Pemerintah melahirkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah sebagai amanat dari Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berfikir futuristik Penulis meyakini jika Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan tersebut harus disesuaikan lagi dengan peraturan pemerintah<sup>19</sup> tersebut, sebab dipastikan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah yang lahir sebagai amanat dari Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan jika Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan tidak diubah maka perda tersebut nantinya justru akan menyebabkan terkendalanya nilai investasi<sup>20</sup>, padahal Presiden Joko Widodo sangat menginginkan kemudahan investasi agar Indonesia dapat kompetitif di antara negara-negara ASEAN.

### C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya Daerah Kabupaten/ Kota memang berwenang untuk mengubah Kantor PTSP menjadi BPMPTSP melalui perda sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun harus diingat jika perubahan kelembagaan perangkat daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23

19 Sekedar informasi tambahan, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan 19 Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri: Ada 139 Perda Penghambat Investasi, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/01/092705579/menteri-dalam-negeri-ada-139-perda-penghambat-investasi>, diakses pada tanggal 18 Januari 2016. Penulis memprediksikan jika salah satu PP tersebut merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 232.

20 Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr Paul Grigson kepada Plt Gubernur Sumatera Utara H.T Erry Nuradi dalam kunjungan resminya menyatakan Australia sudah mengetahui peluang investasi di Indonesia termasuk Sumatera Utara, namun ada tiga kendala yang menghambat investor asal Australia menanamkan modal ke daerah, yaitu: soal kepemilikan tanah dan akses terhadap kepemilikan tanah; soal regulasi perizinan berlapis yang berbeda di pusat maupun daerah; serta ketidakpastian jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Dubes Australia Sebutkan Tiga Kendala Investasi, <http://harianandalas.com/kanal-ekonomi/dubes-australia-sebutkan-tiga-kendala-investasi>, diakses pada tanggal 18 Januari 2016.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 232 tersebut sampai dengan sekarang masih belum lahir. Sehingga perubahan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu belum final.

Sebaiknya perubahan kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan ditunda sampai dengan lahirnya peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya penundaan ini sangat bermanfaat dari segi penghematan anggaran dalam penyusunan peraturan daerah. Oleh karena itu Penulis mendorong agar Pemerintah untuk segera melahirkan peraturan pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

#### **Daftar Pustaka**

- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan oleh Slamet Rijanto, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya).
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. 2015. *Statistik Daerah Kota Padang Sidempuan 2015*.
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas. 2015. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas).
- Subianto, Prabowo, et al. 2013. *Membangun Kembali Indonesia Raya Strategi Besar Transformasi Bangsa*, (Jakarta: Institut Garuda Nasional).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).
- Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor ).
- Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 291/A.1/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pembentukan BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- Investor Incar 21 Daerah Di Sumut, [http://bpmp.sumutprov.go.id/website/index.php?mod=home&opt=content&jenis=2&id\\_content=555&detail=Y](http://bpmp.sumutprov.go.id/website/index.php?mod=home&opt=content&jenis=2&id_content=555&detail=Y), (diakses pada tanggal 12 Januari 2016).
- Menteri Dalam Negeri: Ada 139 Perda Penghambat Investasi, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/01/092705579/menteri-dalam-negeri-ada-139-perda-penghambat-investasi>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2016).
- Potensi Investasi Final, [http://bpmp.sumutprov.go.id/potensi\\_investasi\\_final.pdf](http://bpmp.sumutprov.go.id/potensi_investasi_final.pdf), (diakses pada tanggal 18 Januari 2016).
- Dubes Australia Sebutkan Tiga Kendala Investasi, <http://harianandalas.com/kanal-ekonomi/dubes-australia-sebutkan-tiga-kendala-investasi>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2016).